



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahabuddin Bin Alatef;
2. Tempat lahir : Kukue;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kukue Kec. Peudada Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syahabuddin Bin Alatef ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa dalam Perkara ini menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Syahabuddin Bin Alatef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Syahabuddin Bin Alatef selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di sebuah gubuk tambak udang Desa Meunasah Blang Kec.Peudada Kab. Bireuen, atau setidak-tidaknya disuatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berada di warung Kopi Desa Meunasah Blang Kec.Peudada Kab.Bireuen yang mana saat itu terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya sepakat membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pergi menuju ke sebuah gubuk tambak udang di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen milik sdra Sayuti (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampai di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bertemu dengan sdra Sayuti (DPO) yang mana terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sdra Sayuti (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya.
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdra Sayuti (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pulang kerumah saksi Mardani Bin Yahya yang terletak di Desa Kukue Kec.Peudada Kab Bireuen.
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di rumah saksi Mardani Bin Yahya tepatnya di sebuah teras terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya duduk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol, lalu saksi Mardani Bin Yahya mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari saku baju depan sebelah kiri dan setelah itu 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut saksi Mardani Bin Yahya langsung memaketkan menjadi 2 (dua) Paket Kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang mana tujuan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bahwa 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening akan di edarkan kepada sdra M. Nur (DPO) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening rencananya akan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya digunakan bersama.

- Bahwa setelah mempaket-paketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berlari ke arah teras rumah saksi Mardani Bin Yahya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya yang mana saat itu terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berusaha untuk melarikan diri, namun anggota Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya serta menyita barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu diatas tanah yang terjatuh dari tangan saksi Mardani Bin Yahya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 238/SP.60060/2021 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 13 September 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 7875/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di sebuah gubuk tambak udang Desa Meunasah Blang Kec.Peudada Kab. Bireuen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berada di warung Kopi Desa Meunasah Blang Kec.Peudada Kab.Bireuen yang mana saat itu terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya sepakat membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pergi menuju ke sebuah gubuk tambak udang di Desa Meunasah Blang Kec.Peudada Kab. Bireuen milik sdra Sayuti (DPO) dengan berjalan kaki dan sesampai di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bertemu dengan sdra Sayuti (DPO) yang mana terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sdra Sayuti (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya.
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdra Sayuti (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pulang kerumah saksi Mardani Bin Yahya yang terletak di Desa Kukue Kec.Peudada Kab Bireuen.
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di rumah saksi Mardani Bin Yahya tepatnya di sebuah teras terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya duduk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol, lalu saksi Mardani Bin Yahya mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari saku baju depan sebelah kiri dan setelah itu 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut saksi Mardani Bin Yahya langsung memampatkan menjadi 2 (dua) Paket Kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang mana tujuan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bahwa 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening akan di edarkan kepada sdra M. Nur (DPO) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening rencananya akan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya digunakan bersama.
- Bahwa setelah memampatkan-pampatkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berlari ke arah teras rumah saksi Mardani Bin Yahya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya yang mana

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berusaha untuk melarikan diri, namun anggota Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya serta menyita barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu diatas tanah yang terjatuh dari tangan saksi Mardani Bin Yahya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 238/SP.60060/2021 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 13 September 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 7875/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap maksud dan isi surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Briptu Rizky Mulyanda telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di sebuah teras rumah Desa Kukue Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya Anggota Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan yang diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Rizky Mulyanda beserta anggota Opsnal lainnya langsung melakukan penyelidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi Rizky Mulyanda serta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen langsung menuju ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP tepatnya di sebuah teras rumah Desa Kukue Kec. Peudada Kab. Bireuen;

- Bahwa di sana saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis sabu yakni terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya sedang duduk-duduk sambil ngobrol di teras. Kemudian saksi dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang tersebut dan memeriksa ke seluruh area sekitar teras;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dibuang di tanah oleh saksi Mardani Bin Yahya yang sebelumnya diambil dari saku baju depan sebelah kirinya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya rencananya akan menjual kembali 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Rizki Mulyanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Azhari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di sebuah teras rumah Desa Kukue Kec. Peudada Kab. Bireuen;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya Anggota Opsnal Satres narkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Azhari beserta anggota Opsnal lainnya langsung melakukan penyelidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi Azhari serta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen langsung menuju ke TKP tepatnya di sebuah teras rumah Desa Kukue Kec. Peudada Kab. Bireuen;
 - Bahwa di sana saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis sabu yakni terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya sedang duduk-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk sambil ngobrol di teras. Kemudian saksi dan saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap kedua orang tersebut dan memeriksa ke seluruh area sekitar teras;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang dibuang di tanah oleh saksi Mardani Bin Yahya yang sebelumnya diambil dari saku baju depan sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya rencananya akan menjual kembali 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Mardani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Azhari dan Saksi Rizky Mulyanda karena memiliki Narkotika untuk dijual;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 kali secara bersama-sama patungan uang untuk memperoleh narkotika jenis sabu pada sdra Sayuti (DPO);
- Bahwa pertama kali saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah gubuk tambak udang Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen sebanyak 1 (satu) Paket Kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang kedua kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB saksi dan terdakwa berada di warung Kopi Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen yang mana saat itu saksi dan terdakwa sepakat membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang masing-masing Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul saksi dan terdakwa langsung pergi menuju ke sebuah gubuk tambak udang Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen milik sdra Sayuti (DPO) dengan berjalan kaki;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan terdakwa bertemu dengan sdr Sayuti (DPO) yang mana saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sdr Sayuti (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr Sayuti (DPO), selanjutnya saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah saksi yang terletak di Desa Kukue, Kec. Peudada, Kab. Bireuen;
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa di teras rumah saksi, kemudian duduk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol, lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari saku baju depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut langsung saksi dan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mempacketkan narkoba tersebut adalah 1 (satu) paket kecil untuk di edarkan kepada sdr M. Nur (DPO) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening rencananya akan saksi dan terdakwa gunakan bersama;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu, sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu ke tanah akan tetapi berhasil ditemukan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 238/SP.60060/2021 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 13 September 2021

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu memiliki berat sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram;

- Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 7875/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berada di warung Kopi Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan cara patungan uang masing-masing Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pergi menuju ke sebuah gubuk tambak udang di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen milik sdra Sayuti (DPO) dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bertemu dengan sdra Sayuti (DPO) yang mana terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdra Sayuti (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya;
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdra Sayuti (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pulang kerumah saksi Mardani Bin Yahya yang terletak di Desa Kukue Kec. Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di rumah saksi Mardani Bin Yahya tepatnya di sebuah teras, terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya duduk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa selanjutnya saksi Mardani Bin Yahya mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku baju depan sebelah kiri dan setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi saksi Mardani Bin Yahya langsung memampatkan menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi saksi Mardani Bin Yahya membagi paket tersebut menjadi dua adalah 1 (satu) paket kecil akan di edarkan kepada sdr M. Nur (DPO) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil lagi rencananya akan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya gunakan bersama;
- Bahwa setelah memampat-pampatkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berlari ke arah teras rumah saksi Mardani Bin Yahya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berusaha untuk melarikan diri, namun anggota Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Bireuen juga menyita barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu diatas tanah yang terjatuh dari tangan saksi Mardani Bin Yahya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berada di warung Kopi Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli dengan cara patungan uang masing-masing Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pergi menuju ke sebuah gubuk tambak udang di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen milik sdra Sayuti (DPO) dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bertemu dengan sdra Sayuti (DPO) yang mana terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdra Sayuti (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pulang kerumah saksi Mardani Bin Yahya yang terletak di Desa Kukue Kec. Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di rumah saksi Mardani Bin Yahya tepatnya, saksi Mardani Bin Yahya mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari saku baju depan sebelah kiri dan setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut terdakwa dan saksi saksi Mardani Bin Yahya langsung mempacketkan menjadi 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi saksi Mardani Bin Yahya membagi paket tersebut menjadi dua adalah 1 (satu) paket kecil akan di edarkan kepada sdra M. Nur (DPO) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil lagi rencananya akan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya gunakan bersama;
- Bahwa setelah mempacket-paketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berlari ke arah teras rumah saksi Mardani Bin Yahya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 238/SP.60060/2021 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 13 September 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu memiliki berat sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB: 7875/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan
Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Syahabuddin Bin Alatef sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Syahabuddin Bin Alatef adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah Terdakwa Syahabuddin Bin Alatef;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan
Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan "tanpa hak dan melawan hukum" hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya berada di warung Kopi Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen bersepakat membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sabu tersebut dibeli dengan cara patungan uang masing-masing Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah auang tersebut terkumpul terkumpul terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pergi menuju ke sebuah gubuk tambak udang di Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen milik sdra Sayuti (DPO) dengan berjalan kaki. Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya bertemu dengan sdra Sayuti (DPO) yang mana terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr Sayuti (DPO), selanjutnya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung pulang kerumah saksi Mardani Bin Yahya yang terletak di Desa Kukue Kec. Peudada Kab Bireuen. Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya di rumah saksi Mardani Bin Yahya tepatnya, saksi Mardani Bin Yahya mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari saku baju depan sebelah kiri dan setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya langsung mempacketkan menjadi 2 (dua) paket kecil;

Bahwa adapun tujuan terdakwa dan saksi saksi Mardani Bin Yahya membagi paket tersebut menjadi dua adalah 1 (satu) paket kecil akan di edarkan kepada sdr M. Nur (DPO) dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 1 (satu) paket kecil lagi rencananya akan terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya gunakan bersama. Bahwa setelah mempacket-paketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen berlari ke arah teras rumah saksi Mardani Bin Yahya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mardani Bin Yahya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 238/SP.60060/2021 Cq. PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Bireuen tanggal 13 September 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu memiliki berat sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram. Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 7875/ NNF/ 2021 Cq. PUSLABFOR Cabang Medan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berwarna bening berisi Kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkoba golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam jual beli narkoba, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkoba yang disita dari Terdakwa pada asalnya bersumber dari orang lain yaitu Sdr. Sayuti (DPO) yang melibatkan diri Terdakwa yang mana peran Terdakwa dalam tindak pidana ini sebagai penjual Narkoba kepada Sdr. M. Nur (DPO), maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang sering-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pembedaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkotika jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkotika jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mardani Bin Yahya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahabuddin Bin Alatef tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mardani Bin Yahya.

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Bir